



POLITIK HUKUM

Oleh:

Prof Dr Jamal Wiwoho, SH, MHum

Curriculum Vitae

Nama : Prof DR.H. JAMAL WIWOHO, SH, Mhum
Tempat tgl lahir :Magelang 8 Nopember 1962
Tempat tinggal :Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848
Pendidikan SI FH UNS, S2 PPS Undip, S3 Ilmu Hukum Undip
Status: BERKELUARGA, 1 ISTRI 3 ANAK,
HP. 08122601681
E-mail : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com
Website: www.jamalwiwoho.com
Facebook: jamalwiwoho
Twitter: @jamalwiwoho

PEKERJAAN:

- **DOSEN S1/S2/S3 UNS SOLO dan Pembantu Rektor II UNS**

LAIN-LAIN:

Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan,

Konsultasi IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll

DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ ersitas Surakarta, MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll

POLITIK HUKUM

PENGERTIAN :

- Politik Hukum adalah kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya: untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju
- Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan

- Hukum dapat dikaji dan difahami melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan politik, budaya, sosiologi, filsafat, pendekatan sistem dsb. Pendekatan mana yang akan digunakan sangat tergantung pada kepentingan analisis.
- Dilihat dari pendekatan politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik (product of political decision making; formulation of public policy). Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, dikenal pula politik hukum (legal policy) yakni garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara..
- Di negara demokrasi, masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan hukum. Oleh karena itu para wakil rakyat dituntut memiliki kemampuan :
 - berkomunikasi dengan masyarakat
 - keterbukaan
 - vokal
 - membuat rumusan atau artikulasi atas usulan rakyat
 - penguasaan pengetahuan dasar dan pengalaman
-

Hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang akan harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan

- Berbicara politik hukum berarti berbicara soal *legal and policy of the state*.
- Untuk mengetahui politik hukum suatu negara pertama kali yang harus dilihat atau dipahami adalah Konstitusi dari negara yang bersangkutan, setelah itu peraturan pelaksanaannya.
- Untuk mengetahui politik hukum negara Indonesia di era reformasi, maka pertama kali yang harus dipahami adalah UUD tahun 1945 pasca perubahan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya

- **Politik Hukum** menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, politik hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional, politik hukum Indonesia tidak terlepas dari realita dan politik hukum internasional.

WAWASAN POLITIK HUKUM

- Tidak sedikit orang beranggapan, bahwa apabila UUD telah tersedia, maka sudah cukup sarana perundang-undangan untuk diandalkan buat menindak setiap pelanggaran ataupun untuk melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.
- Masih kurang dipahami dan diperhatikan, bahwa aturan hukum yang dianggap mendekati perasaan keadilan harus dipenuhi syarat bahwa hukum harus mampu mencerminkan tuntutan hati nurani masyarakat, khususnya perasaan keadilan.
- Ada dua pendekatan yang digunakan untuk menelaah masalah-masalah yang bertalian dengan hukum nasional, yaitu *pendekatan system* dan *pendekatan kultur-politis*.
- Melalui pendekatan system pembinaan hukum nasional harus dilihat sebagai dimensi politik yang secara konseptual dan kontekstual bertalian erat dengan dimensi-dimensi geopolitik, ekopolitik, demopolitik, sosiopolitik dan kratopolitik. Dengan kata lain *politik hukum* tidak berdiri sendiri lepaas dari dimensi lainnya, terlebih-lebih jika hukum diharapkan mampu berperan sebagai sarana rekayasa social (*Law as a tool of social engineering*).

- Melalui pendekatan cultural, pembinaan hukum dilihat bukan sekedar pergeseran waktu dari zaman kolonial ke zaman kemerdekaan lalu perlunya perubahan hukum, tetapi adalah juga pergeseran nilai yang ingin menjabarkan system nilai yang kita anut ke dalam konstruksi hukum nasional. Pendekatan ini bukan hanya menyentuh segi-segi perbuatan hukum (law making) tetapi berperan juga penerapan hukum (law enforcement).
- **Pembinaan hukum sangat tergantung pada sikap mental komponen-komponen penegaknya.**
- Politik hukum dan wawasan politiknya tidak persis sama, walaupun keduanya bertalian erat. Politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. GBHN adalah dokumen politik yang juga memuat garis politik hukum.
- **Wawasan politik hukum adalah konsep strategis yang memberikan arahan bagi perumusan politik hukum itu sendiri dan ini tercakup dalam wawasan nasional. Wawasan Nusantara yang tercantum dalam GBHN RI hanya menyebut secara singkat dan summier mengenai wawasan politik hukum ini, yakni : ***Bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.*****

OBJEK POLITIK HUKUM

- Hukum menjadi juga obyek politik, yaitu obyek dari politik hukum
- Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak
- Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan social
- Politik hukum meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara positivitas dan realita social (membuat *ius constituendum* berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru).



Perspektif Hukum Nasional

- Hukum Nasional Indonesia akan lebih berupa Hukum Kebiasaan yang bersumber pada perjanjian-perjanjian (kontrak-kontrak) dan Hukum Tertulis (perundang-undangan termasuk keputusan-keputusan pemerintah), sedang Hukum Adat menjadi pelengkap, yaitu mengatur hal-hal yang belum diatur oleh Hukum Tertulis atau Hukum Kebiasaan.
- Masalah pemilikan tanah penggunaannya akan menjadi lebih penting, seperti halnya dengan penggunaan dan pemanfaatan hak-hak miliknya yang lain.
- Hukum Perusahaan bertambah penting dimana perlu diusahakan adanya bentuk-bentuk usaha dari yang paling sederhana (perorangan) sampai bentuk perusahaan yang menggunakan modal asing dan teknologi maju.
- Hukum Perbankan, Patent, Perburuhan, Pengangkutan juga akan bertambah penting.
- Hukum Internasional akan mempengaruhi Hukum Nasional.
- Kaidah-kaidah Hukum Administrasi Negara akan sangat bertambah.
- Untuk menjaga keseimbangan perlu pula dipikirkan cara bagaimana DPR dapat ditingkatkan peranannya.
- Penyusunan kaidah-kaidah Hukum Acara (Pidana, Perdata, Administrasi dan sebagainya) yang mampu menjamin pemeriksaan perkara dengan cara yang seobjektif-objektifnya (tidak berat sebelah).
- Pengadilan baru mempertimbangkan secara objektif dan adil berbagai kepentingan pemerintah, masyarakat, perorangan dan pembaharuan.
- Notaris, pengacara dan Lembaga-lembaga Bantuan Hukum ikut menentukan corak Hukum Nasional kita.

Diambil Dari Berbagai Sumber

- **Terima Kasih**